

SKRIPSI

**“ Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam
(Studi Perbandingan Antara Pendapat Ulama Mazhab Dengan
Hukum Keluarga Islam Di Indonesia)”**

Diajukan Oleh :

MUKLIS FAHRIZAL

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Srata Satu (S-1)
Fakultas / Jurusan : Syari’ah / AS
NIM : 520900108**

Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiah
Nimko : 520900108



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

TAHUN 1436 H / 2015 M

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Studi Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan Oleh :

MUKLIS FAHRIZAL

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas S y a r i a h
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyah
Nomor Pokok : 520900108**

Di Setujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Abd. Manaf, M. Ag
NIP: 19711031200212 1 001**

**Syafieh, M.Fil. I
NIP : 19740108 200901 1 004**

**Disetujui/Diketahui:
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**(Dr. Zulfikar, MA)
NIP.19720909 19905 1 001**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syaria'h
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana, Strata Satu (S 1)
Dalam Ilmu Ahwal Asy-Syakhsiyah**

Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Mei 2015

**DI
LANGSA**

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH

KETUA

SEKRETARIS

**ABD. MANAF, M.Ag
NIP: 19711031200212 1 001**

**SYAFIEH, M.fil.I
NIP : 19740108 200901 1 004**

ANGGOTA

ANGGOTA

**Drs. NAWAWI MARHABAN
NIP : 19610801199403 1 001**

ADELINA NASUTION, MA

**Disetujui/Diketahui:
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**(Dr. Zulfikar, MA)
NIP.19720909 19905 1 001**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan aktifitas sehari hari amiin, Salawat bering salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda kita nabi Muhammad SAW yang telah mengubah pola pikir dan pola laku manusia sehingga menjadi manusia yang beradab, salawat dan salam pula kepada sahabat beliau yang seiring bahu dan seayun langkah dalam memperjuangkan Islam, yang selalu setia bersama beliau yang tidak takut janda istrinya dan yatim anaknya dan mempertegakkan Agama Allah, seterusnya kepada *Tabi' In Tab'in*. Ulama *Mutakatdimin*, ulama *Mutaakhirin* dan kepada ulama yang mu'tabar yang masih diberi umur panjang oleh Allah SWT, sebagai penerang bumi saat ini.

Kata penghormatan kami kepada :

Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Langsa yang telah mengarah kami mahasiswa kearah yang lebih maju dengan kemajuan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang terus berkembang sampai paada saat ini.

Bapak Pembantu Ketua Satu, Pembantu Dua, Pembantu Tiga yang telah ikut bersama bapak ketua dalam menjaukan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Bapak Ketua Jurusan Syariah dan bapak Ketua Program study Ahwal Asy Syakhsiah telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Study.

Bapak/Ibu Penasehat Akademik yang telah mensport kami dalam menyelesaikan kuliah.

Bapak/Ibu Dosen yang sudah bersusah payah membimbing dan membagikan ilmunya kepada kami semua dan serta seluruh Cifitas Akademika. Terima Kasih juga saya ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, kakanda M. Nur Rasyidi, Yunda Irma Tifani dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Manaf, M. Ag sebagai Pembimbing I, Bapak M. Syafieh, M. Fil.I sebagai pembimbing II, dan juga kepada Kanda Munazir, S.H.I, Kanda Aidarrahan, S.H.I, Kanda Amarullah, S.Sos.I, Yunda Siti Hayyun, S.H.I, dan yang teristimewa kepada Adinda Liska Ratna Sari, S.Pd.I. Serta Kawan sejawat/sahabat seperjuangan yang sudah kiranya bersama sama menjalani pendidikan, saling membantu dan mengayomi sesama kawan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.

Terimakasih juga kepada semua pihak yang sudah ikut membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terimakasih, atas semua kebaikan tidak sanggup penulis balas. Semoga Allah dapat membalasnya Kepada Allah kami berserah diri, Akhirul Kalam Wasallamulaikum,Wr,Wb.

Wassalam :

MUKLIS FAHRIZAL

Daftar Isi

	Hal
Kata pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	5
D. Tujuan penelitian	6
C. Mamfaat Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	12
I. Sistematika Pembahasan	18
Bab II : LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian Perkawinan	14
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	21
C. Tujuan Perkawinan	24
D. Syarat dan Hukum Perkawinan.....	31
Bab III : Hasil Penelitian	37
A. Usia Perkawinan Ditinjau Menurut Pendapat Ulama Mazhab dan Dasar Hukumnya.....	37
B. Usia Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Dasar Hukumnya.....	44
C. Analisis Perbandingan Usia Perkawinan Pendapat Ulama Mazhab Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia	51
Bab IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

ABSTRAK

Nama: *Muklis Fahrizal*, Tempat/Tanggal Lahir : Leuge, 25 Oktober 1991,
Nomor Induk Mahasiswa: 520900108 Judul Skripsi: **“Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Pendapat Ulama Mazhab Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia)”**.

Agama Islam menganjurkan terhadap setiap pemeluknya, terutama bagi kaum pria yang sudah dewasa dan sanggup mandiri supaya melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang disenangi dan dicintai. Dengan perkawinan diharapkan pria dewasa dapat menjaga pandangan matanya dan memelihara kehormatannya, serta terhindar dari kejahatan hawa nafsunya kepada setiap wanita yang dilihatnya. Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Nikah harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni *kemaslahatan* dalam kehidupan. Oleh karena itu suatu perkawinan, secara ideal dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang telah memiliki kematangan, baik secara biologis maupun psikologis. Kematangan biologis merupakan kematangan baik secara segi usia maupun segi fisik. Sedangkan kematangan psikologis adalah bila seseorang telah mampu mengendalikan emosinya dan dapat berfikir secara baik serta dapat menempatkan persoalan sesuai dengan keadaannya. Dalam hal ini kematangan yang dimaksudkan yaitu kedewasaan seseorang baik sifat maupun. Hal tersebut sangat jelas menyangkut tentang usia seseorang dalam melakukan perkawinan. Para Ulama mazhab serta Hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki pendapat yang berbeda mengenai usia melakukan perkawinan. Berdasarkan hal tersebutlah dalam skripsi ini muncul inti pembahasan yakni, *pertama* mengenai pendapat ulama mazhab mengenai usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam, dan yang *kedua* mengenai batas usia perkawinan menurut hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang di sebut dengan sumber data utama (primer) seperti UU No. 1 Tahun 1974, dan sumber tambahan (sekunder) yaitu buku-buku lain yang berkaitan seperti pengantar hukum Islam dan lain sebagainya. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang usia perkawinan menurut hukum Islam (studi perbandingan antara pendapat ulama mazhab dengan hukum keluarga Islam di Indonesia). Oleh karena itulah penelitian ini membahas secara khusus mengenai batas usia perkawinan baik perbedaan maupun persamaan sesuai dengan perbandingan antara pendapat ulama mazhab dan hukum keluarga Islam di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menganjurkan terhadap setiap pemeluknya, terutama bagi kaum pria yang sudah dewasa dan sanggup mandiri supaya melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang disenangi dan dicintai. Dengan perkawinan diharapkan pria dewasa dapat menjaga pandangan matanya dan memelihara kehormatannya, serta terhindar dari kejahatan hawa nafsunya kepada setiap wanita yang dilihatnya. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah akad yang diberkahi, dimana seorang lelaki menjadi halal bagi seorang wanita. Mereka memulai perjalanan berumah tangga yang panjang dengan saling cinta, tolong-menolong, dan toleransi.

Perkawinan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Setiap jenis membutuhkan pasangannya. Lelaki membutuhkan wanita dan sebaliknya wanita juga

membutuhkan lelaki. Islam diturunkan oleh Allah untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semaunya saja sehingga menjadi penyebab bencana. Dalam ajaran Islam, perkawinan memang disyariatkan secara lengkap dan mulia. Manusia hanya menjalankan perintah perkawinan yang lengkap serta mulia itu dengan baik dan benar. Suatu perkawinan dalam Islam di pandang sempurna apabila suami istri mampu membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun bathin atau dengan kata lain dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹(QS: Ar-Ruum : 21)

Ayat tersebut di atas sangat relevan dengan tujuan perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selain itu perkawinan merupakan suatu cara untuk memperoleh keturunan, karena orang tua memandang anak sebagai penerus generasi dan sebagai perlindungan dirinya pada saat usia mulai tua.

¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang ; Toha Putera, 1989), h.64.

Dalam melakukan perkawinan, di Indonesia berlaku Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Pada undang-undang tersebut terdapat sebuah pasal yang menentukan batasan umur seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan, yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.²

Dalam pasal di atas mengandung prinsip bahwa calon suami dan istri harus mampu melangsungkan suatu perkawinan agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, juga untuk menjaga kesehatan suami dan istri.

Lahirnya undang-undang tersebut karena diilhami dengan berbagai pengalaman hidup rumah tangga bahwa umur yang lebih rendah dari ketentuan bagi seorang laki-laki dan wanita untuk menikah mengakibatkan berbagai permasalahan pelik dalam keluarga yang tidak sedikit berujung pada perceraian serta meningkatnya angka kematian bayi. Karena pada usia muda tersebut wanita belum memiliki pengalaman untuk melahirkan bayi, merawat bayi, disamping itu juga belum mempunyai kemampuan untuk mendidik sehingga kualitas pendidikan akan menjadi rendah. Karena itulah undang-undang perkawinan menentukan batas umur bagi pria dan wanita yang akan menikah.

² UU No. 1 Tahun 1974, h. 67.

Dalam hal ini, Isi pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan jelas menunjukkan ketentuan usia perkawinan yang belum mencerminkan kedewasaan seseorang. Menanggapi persoalan ini, imam mazhab memandang bahwa menurut hukum Islam, jika tanda-tanda baligh telah dimiliki (sebagai tanda kedewasaan) atau disebut juga mukallaf maka seorang pria atau wanita sudah dapat dan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Imam mazhab dan pakar hukum berpandangan berbeda dengan mempertimbangkan aspek-aspek kematangan fisik dan psikis., pertumbuhan penduduk, kelestarian perkawinan dan tingkat pendidikan.

Menurut para ulama dari golongan Imamiyah mazhab bahwa usia baligh untuk melaksanakan perkawinan adalah berusia 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk wanita. Pendapat yang menjadi dasar mengenai usia 15 tahun bagi laki-laki adalah dari Rasulullah bahwa jihad (turut dalam perang membela agama Allah) itu adalah berusia 15 tahun. Pada usia itu juga sudah ditetapkan dalam hukuman *had* (denda) padanya. Lebih lanjut bahwa untuk menambah kedewasaan baik dewasa mengurus dirinya sendiri maupun dewasa mengurus suami dan rumah tangganya, ada baiknya kalau anak perempuan menikah pada usia 9 tahun kemudian hal ini dijadikan landasan usia perkawinan menurut Imam Mazhab adalah berdasarkan dari firman Allah yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ
 بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan (dan janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”.³ (QS: An-Nisa: 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan bagi pria atau wanita, harus sudah baligh dan mempunyai suatu kemampuan, seandainya seseorang itu sudah baligh sedangkan kemampuan secara materi belum ada baginya diharuskan berpuasa terlebih dahulu. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih jauh dan mendalam tentang “Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Pendapat Ulama Mazhab Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia)”.

³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat ulama mazhab mengenai usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam?
2. Bagaimana batas usia perkawinan menurut hukum keluarga Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pendapat ulama mazhab mengenai usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam.
2. Untuk menjelaskan batas usia perkawinan menurut hukum keluarga Islam di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang fiqih dalam kajian perkawinan.
2. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang
3. pentingnya memperhatikan faktor usia sebelum melangsungkan perkawinan agar apa yang menjadi tujuan perkawinan dapat dicapai.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan istilah dari beberapa kata sebagai berikut ini :

- a. Usia Perkawinan adalah usia yang telah ditetapkan sebagai kebolehan seseorang untuk melaksanakan perkawinan.⁴

⁴ *Kamus Besar Indonesia Untuk Pelajar* (,Jakarta Timur: Meity Taqdir Qodratilah, 1992), h.218.

- b. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Islam.⁵
- c. Ulama adalah orang-orang yang ahli dalam hal agama Islam.⁶
- d. Mazhab adalah sekumpulan pemikiran-pemikiran mujtahid di bidang hukum-hukum syari'at yang digali dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci, kaidah-kaidah dan ushul serta memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya lalu dijadikan sebagai satu kesatuan.⁷
- e. Hukum Keluarga Islam adalah sebuah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban di dalam keluarga Islam baik mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang berdasarkan ketentuan di dalam Islam baik di yang bersumber dalam Al Quran dan Hadist serta bersumber kepada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan penelitian ini yaitu usia perkawinan menurut hukum islam studi perbandingan antara pendapat ulama mazhab dengan hukum keluarga islam di Indonesia, maka perlu adanya penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai pembanding penelitian ini. Namun, sangat sedikit sekali penelitian dan pengkajian tentang penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan usia perkawinan menurut hukum islam studi perbandingan antara pendapat ulama mazhab dengan

⁵ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2007), h. 42.

⁶*Ibid*, h.588.

⁷ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'I, cet 1*, (PT.Mizan Publika, 2008), h. 169.

hukum keluarga islam di Indonesia, yaitu Zaqi Fuad Chalil dalam artikelnya yang berjudul *“Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin”*⁸ menjelaskan tentang keuniversalan al-Quran dalam menentukan batas minimal maksimal usia perkawinan bahwa belum adanya kejelasan terperinci. Contoh lainnya seperti karya ilmiah Halimah Sya’diah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Di Kecamatan Pader Kabupaten Karawang”*, penelitian ini menjelaskan tentang batasan usia perkawinan secara kondisional pada suatu daerah yang ditinjau dari hukum islam. Karya lainnya yang penulis dapatkan yakni berjudul *“Pernikahan Anak di Bawah Umur Studi Perbandingan Antara Fiqih Mazhab Empat Dan Kompilasi Hukum Islam”*, karya ilmiah ini merupakan karya Afrizah Nafiatin yang menjelaskan tentang batas usia pernikahan serta dampak yang terjadi akibat pernikahan yang terlalu dini. Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan secara singkat, penulis pun menjadikan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut sebagai pijakan awal penulis untuk melanjutkan penelitian ini.

G. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya pernikahan adalah sesuatu yang agung dan indah, karena itu semua orang sudah tentu ingin melakukannya. Namun dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak jarang yang mengalami kandas ditengah jalan dan hancur berantakan ditelan masa sehingga mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Agar dapat mewujudkan

⁸ Zaqi Fuad Chalil, *Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin*, dalam mimbar hukum No, 26 Tahun VII (Mei-Juni), h. 65.

perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat maka harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur, karena perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Nyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.⁹

Hukum Islam menentukan usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan yakni dengan dinyatakannya baligh dengan munculnya beberapa tanda-tanda kebalghiannya tersebut. Seseorang dapat dinyatakan baligh apabila adanya kematangan jiwa yang disyaratkan dengan mimpi bersenggama bagi anak laki-laki atau keluar darah haid bagi wanita. Apabila tanda-tanda tersebut belum keluar sampai dengan batas usia tertentu, maka para ulama menentukan kedewasaan dengan batas usia. Manusia mencapai kemampuan akal yang sempurna ketika ia mencapai usia baligh, namun mengenai batas minimal usia baligh seseorang terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Hanafi menetapkan usia baligh pada anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun.¹⁰

⁹ A. Rahmat Rosyadi, *Indonesia: KB di Tinjau dari Hukum Islam, cet. 1*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), h. 91.

¹⁰ Chaerul Umam, dkk., *Usul Al-fiqh*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2000), h.339.

Sedangkan ketentuan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 yaitu:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).¹¹

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapat ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan hanya terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.¹² Untuk itu sebelum dilaksanakan perkawinan perlu adanya persiapan yang matang dari kedua calon mempelai. Perkawinan di usia muda dimana kondisi psikologis maupun sosialnya belum matang sering kali menimbulkan sosial yang kurang baik, kebiasaannya dilakukan perkawinan di usia muda harus ada pertimbangan khusus. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, apabila dilakukannya merupakan suatu kemudharatan maka perkawinan harus dicegah. Jika terjadi perkawinan

¹¹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 329.

¹² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah, cet. 4*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 24.

itu akan mendatangkan kerusakan maka menghindari kerusakan harus diutamakan.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu metode juga merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis.¹³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, sedangkan sifat penelitian ini adalah menjelaskan konsep-konsep pembatasan umur minimal dalam perkawinan kemudian dibandingkan serta dianalisis dari data-data yang diperoleh.

2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang di sebut dengan sumber data utama (primer) seperti UU No. 1 Tahun 1974, dan sumber tambahan (sekunder) yaitu buku-buku lain yang berkaitan seperti pengantar hukum Islam dan lain sebagainya.

3. Pendekatan

Dalam penyusunan ini digunakan pendekatan yuridis normatif.¹⁴ Dalam hal ini, pendekatan normatif adalah ushul fiqih dan al-Qur'an Hadis.

¹³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), hlm.41.

Pendekatan ini dengan melihat ketentuan norma-norma dalam menyelesaikan beberapa atau salah satu masalah tertentu dalam memahami baik dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ataupun dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan hukum fiqh.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisis secara kualitatif dengan analisis deduktif, yaitu mengambil kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan data-data tersebut baik dari buku-buku fiqh, Kompilasi Hukum Islam maupun dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang dilakukan secara objektif dan sistematis, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan akhir.

5. Metode Penulisan

Sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku panduan Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Tulis Ilmiah Jurusan Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat kemudahan dalam pembahasan ini dan agar lebih mudah dipahami, maka penelitian ini disusun secara sistematis, dimana penelitian ini dibagi menjadi empat bab sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, penjelasan istilah,

¹⁴ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, c et. 4, (Jakarta: Galia Indonesia, 1999), h. 23.

kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua mengenai landasan teori yang mencakup tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan serta syarat dan rukun perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai perkawinan.

Bab ketiga mengenai hasil penelitian yang mencakup tentang analisis sudut perbandingan antara pendapat ulama mazhab dengan hukum keluarga islam di Indonesia yakni tentang usia perkawinan dalam hukum islam yang mencakup ketentuan usia perkawinan serta batasan usia perkawinan, dan dasar hukumnya.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.